

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya, Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis serta kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:⁷

1. mampu dan dapat mengerti akibat dari perbuatannya secara sungguh-sungguh.
2. mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum.
3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Seperti yang telah diketahui bahwasannya pengertian perbuatan pidana tidak termasuk dalam pengertian pertanggungjawaban pidana karena perbuatan pidana hanya sebatas kepada larangan dan ancaman suatu perbuatan dengan suatu ancaman.⁸ Apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dijatuhi pidana, tergantung pada apakah dalam perbuatan

⁷ LL Siahaan, 2017, "*Teori Pertanggungjawaban Pidana*", Universitas HKBD Nommensen, Medan, Hlm. 85.

⁸ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 155.

itu orang tersebut memiliki kesalahan.⁹ Orang yang memiliki kesalahan tersebut dengan



⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Riekna Cipta, Jakarta, Hlm.165.

demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului penjelasan tentang perbuatan pidana dimana seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya perbuatan pidana yang diperbuatnya.¹⁰ Dirasa tidak adil apabila tiba-tiba seseorang langsung dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakan, akan tetapi ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.¹¹

Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya menyangkut perihal hukum saja melainkan juga menyangkut perihal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana bisa memenuhi keadilan. Konsep pertanggungjawaban sendiri sebenarnya memiliki konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dimana dalam bahasa latin lebih dikenal dengan sebutan *mens rea* yang mana doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.¹² Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy* dimana pada intinya asas ini membahas dua syarat mempidanakan seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹³

¹⁰ Mahrus Ali, *Loc.cit*

¹¹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, Hlm. 20.

¹² Mahrus Ali, *Loc.cit*.

¹³ *Ibid.* hlm. 156.

Indonesia sendiri juga mengenal konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar dalam pertanggungjawaban. Apabila dilihat dari hal yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu pengertian tentang pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilai keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dan juga untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggung jawab.¹⁴

B. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.¹⁵ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.¹⁶ Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah:

“Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 109.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rapai, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, Hlm. 26.

¹⁶ *Ibid*., Hlm. 23.

memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”¹⁷

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian

“*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh barda Nawawi Arief ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;¹⁸
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.¹⁹

“Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁰

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai

¹⁷ Ibid., Hlm. 26.

¹⁸ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 159.

¹⁹ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 20.

²⁰ Ibid., Hlm. 29.

kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “social policy” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.²¹ Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap – tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

²¹ Ibid., Hlm. 29-30.

2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²²

C. Tindak Pidana Perjudian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perjudian menurut Pasal 303:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin.

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

²² Barda Nawawi Arief, 2007, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”. Kencana Media Group, Jakarta. Hlm. 78 – 79.

Ke-3 Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

- 1) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- 2) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dalam Pasal 303 bis dijelaskan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Ke-1 Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Ke-2 Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan berkaitan dengan hal yang di atas. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin: Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.”

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas Unsur-unsur objektif:²³

²³ <http://digilib.unila.ac.id/10804/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 9 februari 2023, pukul 15.01

1. Barang siapa.
2. Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi.
3. yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.

Unsur objektif pertama barang siapa itu menunjukan orang yang apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.²⁴ Unsur objektif kedua memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi itu merupakan perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP.²⁵ Disini yang dimaksud dengan memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi bukan setiap pemakaian kesempatan yang terbuka ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat dimana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi.²⁶ Diketahui bahwa tidak setiap pemakaian kesempatan yang terbuka untuk memperoleh keuntungan, yang digantungkan pada faktor kebetulan itu dapat dipandang sebagai pemakaian kesempatan yang terbuka dengan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

berjudi, karena di negara kita orang perlu membuat perbedaan antara perjudian atau main judi dengan ikut lotre atau main lotre.²⁷

Kegiatan perjudian *online* sementara itu, Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024) mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi *online*, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

4. Judi *Online*

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak, masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas

²⁷ Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap. Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 309.

maupun kuantitanya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi termasuk judi dan perjudian.

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).²⁸

Sedangkan Judi *Online* itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa:

“Yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung

²⁸ Kbbi.web.id/judi.html, diakses 7 Januari 2023

bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain- lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

Judi *online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi *online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online* serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Judi *slot online* merupakan sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun secara daring.

Influencer adalah seseorang yang dapat memberikan pengaruh di kehidupan masyarakat.²⁹ Misalnya seperti *YouTuber*, *Blogger*, *Selebgram*, artis maupun seorang *public figure*. Secara umum *influencer* mempunyai jumlah *follower* di sosial media hingga jutaan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian judi *online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online* serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

1. Bentuk-bentuk perjudian

²⁹ A.S. Lengkawati & T.Q. Saputra, 2021, *Pengaruh Influencer Terhadap Keputusan Pembelian*, Jurnal Sticyasaanggana, Vol18/No.1 Januari 2021, Presmakom, Hlm.33.

Adapun bentuk perjudian itu ada 2 yakni perjudian yang mendapat izin dari pemerintahan (legal) serta perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau gelap (*illegal*) berikut adalah penjelasannya:

a. Bentuk permainan dan undian yang legal, dengan izin pemerintah.

Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah, kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan diketahui oleh umum. Sebagai contohnya adalah *Casino-casino* dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di jalan Kelenteng Bandung dan lain-lain. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan untuk mendapatkan sumber penghasilan inkonvensional dan memuaskan dorongan judi manusia yang pada intinya tidak bisa ditekankan atau dimusnahkan.

b. Bentuk permainan dan undian yang illegal.

Sedangkan bentuk perjudian ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah, salah satunya adalah perjudian togel. Permainan judi ini sebelumnya ada pemberitaan di media-media yang ada bahwa akan dilegalkan oleh pemerintah, akan tetapi sampai sekarang tidak ada keputusan apapun dari pemerintahan kita.³⁰

2. Macam-macam Perjudian

³⁰ Kartini, Kartono, 2015, *Patologi Sosial Jilid 1*, CV Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 53.

Macam-macam dari tindak pidana perjudian yaitu:³¹

- a. *Roulet* yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
- b. *Bloch Jach* atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
- c. *Lotre buntut nalo* yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
- d. *Tekpo* yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.
- e. *Dadu atau glodog* yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian

³¹ *Ibid.* Hlm. 54.

atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.

- f. *Okding* yaitu permainan dengan dadu yang mukanyadiberi gambar-gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
- g. *Oke'* adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
- h. *Sambung ayam* yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.
- i. *Togel* merupakan bentuk permianan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.

Berbagai macam nama dari bentuk permainan perjudian di Indonesia, baik yang legal maupun illegal, membawa dampak negatif yang masif dikalangan masyarakat. Meningkatnya angka kriminalitas akibat dari kalah dalam permainan judi hingga meningkatnya kasus-

kasus penyimpangan lainnya, seperti bunuh diri karena kalah judi, perceraian karena imbas dari turunnya kualitas hidup, dan lain sebagainya. Hal itulah yang menyebabkan perjudian di Indonesia kembali mendapatkan kecaman karena bertentangan dengan moralitas bangsa dan melawan norma-norma agama, meskipun begitu, eksistensi permainan judi tidak begitu saja lenyap. Permainan judi di Indonesia berkembang dan semakin marak muncul di kalangan masyarakat, meskipun termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Mulai dari Togel, Karambol, hingga Sabung Ayam, modus permainan perjudian semakin berkembang dan kembali melahirkan permasalahan sosial hingga tumbuh menjadi penyakit masyarakat.³²

3. Pelaku Judi *Online*

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,

³² Sri Setiawati, Sumartini Dewi, Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gresik, *Jurnal Pro Hukum: Vol. 12, No. 1, Januari 2023*. pISSN 2089-7146-eISSN 2615-5567. Hlm. 190.

dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- 1) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- 2) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu, untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa

“Yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya.

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya yang dimaksudkan adalah apabila orang atau pelaku tersebut memperlak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Orang yang diperalat tersebut, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Doktrin hukum pidana didalamnya orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memperlak disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlak orang lain:

- a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*).
- b) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.

c) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

3) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

4) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Keterangan di atas maka dapat dijelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana, didalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidanya orang yang disuruh, karena tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab, cacat jiwanya, daya paksa, perintah jabatan tanpa wewenang, dan kejahatan jabatan.³³

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

³³ Moeljatno, 1985, *Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta. Hlm.105

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*mede pleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*). Syarat-syarat *uit lokken* diantaranya:

- 1) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.

- 2) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
- 3) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- 4) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggungjawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut diatas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.³⁴

Dalam Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat penulis sampaikan bahwa Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* adalah setiap orang yang melakukan permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan melalui media elektronik serta akses internet sebagai perantara.

³⁴Lisa, pelaku tindak pidana, hlm.1, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelakutindak-pidana-dader.html>, diakses tanggal 14 Mei 2023

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa pelaku tindak pidana judi *online* meliputi berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria maupun wanita, dikota maupun didesa.³⁵ Pelaku judi *online* yang didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, dimana mereka beranggapan bahwa ingin cepat kaya tetapi tidak mau berusaha dan bermalas – malasan dalam bekerja. Perjudian yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah bertransformasi kedalam bentuk perjudian *online* lebih mempermudah para pelaku dalam menjalankannya. Pertemuan tersebut tidak perlu lagi melakukan dengan rekan judinya atau secara diam diam melaksanakan perjudian disuatu tempat yang sudah ditentukan, hanya dengan duduk santai didepan komputer atau *smartphone* yang terkoneksi ke internet serta melakukan deposit dengan cara mentransfer melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun internet banking.

4. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Judi *Online*

Maraknya tindak pidana perjudian *online* dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Sosial & Ekonomi

Banyak anggapan dan pendapat perjudian *online* lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar.

³⁵ Sahat M. Hasibuan, 2017, *Upaya Penanggulangan Judi Online*, Ditreskrimsus Polda DIY. Hlm. 26

Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.

b. Faktor Situasional

Adanya kondisi didalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita – berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.

c. Faktor Belajar

Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkayakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali, sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang.

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang

tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

e. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.